

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

PUTUSAN NOMOR : 978 K/PID/2016, 7 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN MAHKAMAH AGUNG

Abstrack: Mahkamah Agung RI memeriksa,dan mengadili Perkara Pidana pada tingkat Kasasi atas nama Terdakwa Selvi Paath yang dengan sengaja menyuruh melakukan memakani nama orang lain untuk ikut dalam Pemilihanberdasarkan aturan-aturan umum yang kejadiannya pada tanggal 9 Desember 2015.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

: Bahwa Terdakwa telah menyuruh anaknya yang bernama Fenny Pitoy untuk menggunakan kertas suara (Surat C6) milik kakaknya yaitu Debby Herviesty Pitoy untuk mencoblos pada saat Pilkada di Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi hal tersebut menurut Hakim Judex Jurix substansinya adalah pelanggaran administrasi dan bukan tindak pidana yang mempunyai sifat melawan Hukum. Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia Memutuskan untuk Mengadili : 1) menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tersebut; 2) membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permuswaratan Mahkamah Agung yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 22 november 2016.